



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**Disamakan,** Laki-laki, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara,  
Pekerjaan PNS, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;

**Disamakan,** Perempuan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara,  
Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan  
Indonesia;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., yang merupakan Advokat dari Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H, dan rekan yang beralamat di Jalan Meranti, RT. 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 27/SK/2022 pada tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau melalui Kuasa Hukum Para Pemohon tertanggal 31 Mei 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 31 Mei 2022, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama khatolik pada tanggal 24 september 2013 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Disamarkanyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 24 september 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam usia perkawinan selama 9 (sembilan) tahun tersebut, hingga saat ini para pemohon hanya dikarunia 1(satu) orang anak;
3. Bahwa keinginan para pemohon untuk dikaruniai anak lagi tidak dapat dilakukan karena factor usia, namun saudara kandung para pemohon akhirnya memberikan salah satu anaknya untuk diangkat sebagai anak oleh para pemohon;
4. Bahwa atas kesepakatan bersama dan persetujuan keluarga besar, maka para pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN, anak ke- Empat dari suami-istri yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang lahir di Malinau pada tanggal 10 Nopember 2020, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor Disamarkanyang dikeluarkan Oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 3 Maret 2021;
5. Bahwa pemohon telah mengangkat anak secara adat pada tanggal 17 Mei 2022 di hadapan kepala desa (Burhan) di Malinau, yang juga dihadiri oleh keluarga besar para pemohon dan ayah dan ibu dari pada anak tersebut sejak berumur 6 bulan;
6. Bahwa atas pengangkatan anak tersebut, para pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan sejak anak tersebut diserahkan, para pemohon telah merawat, mengasuh, dan memelihara dan mendidiknya sebagai selayaknya anak kandung sendiri;
7. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga para pemohon, maupun ayah dan ibu kandung dari anak tersebut;
8. Bahwa untuk sahnya secara hukum pengangkatan anak tersebut, maka diperlukan penetapan dan putusan pengadilan;

Dengan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan oleh Para Pemohon DISAMARKAN dengan DISAMARKAN terhadap seorang anak Perempuan yang bernama DISAMARKAN lahir di MALINAU, 10 November 2020 kutipan akta kelahiran Nomor Disamarkananak dari pasangan suami istri yang bernama DISAMARKAN Dengan DISAMARKAN ;
3. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Halaman 2 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



**Subsida**

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, NIK Disamakan dengan nama Disamakan, yang setelah dicocokkan dengan fotocopy ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, NIK Disamakan dengan nama Disamakan, yang setelah dicocokkan dengan fotocopy ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan nomor Disamakan bahwa di Tenggarong pada tanggal 24 September 2013 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Rismawati Ngau yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Aloysius Baha, SVD pada tanggal 14 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor Disamakan, dengan nama Kepala Keluarga Disamakan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan nomor 005/2008 bahwa di Tarakan pada tanggal 12 Januari 2008 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dan Disamakan yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pdt. P. Antonius Rajabana Orni pada tanggal 12 Januari 2008 di Gereja Katolik Sta. Maria Imaculata, Tarakan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor Disamakan, dengan nama Kepala Keluarga Disamakan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamarkan, bahwa di Malinau tanggal 10 November 2020 telah lahir Disamarkan, Anak ke Empat dari Ayah Disamarkan dan Ibu Disamarkan, Kuitipan Akta Kelahiran dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Rekomendasi Ijin Mengasuh Anak Nomor 440/106/DPPPAS/VI/2022, bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Memberikan ijin kepada Disamarkan, untuk mengasuh anak atas nama Disamarkan, Umur 1 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, , dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial tanggal 6 Juni 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Asuh Anak dari Disamarkan dan Disamarkan kepada Disamarkan dan Rismawati, tanggal 30 Maret 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Daftar Rincian Gaji, Disamarkan, S.P, dengan NIP. Disamarkan, Golongan III/b, dengan jumlah gaji bersih Rp7.450.179,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dikeluarkan oleh BendaharacGaji Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11/VI/YAN.2.3/2022/SEK MALTRA, diterangkan Bahwa Disamarkan, bahwa nama yang tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Malinau Utara, tanggal 8 Juni 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/12/VI/YAN.2.3/2022/SEK MALTRA, diterangkan Bahwa Disamarkan, bahwa nama yang tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Malinau Utara, tanggal 8 Juni 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Berbadan Sehat, diterangkan Bahwa Disamarkan, dengan hasil pemeriksaan Kesehatan "Baik", dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPTD Puskesmas Malinau Sebrang, tanggal 8 Juni 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-13;

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Berbadan Sehat, diterangkan Bahwa Disamakan, dengan hasil pemeriksaan Kesehatan "Baik", dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malinau Sebrang, tanggal 8 Juni 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-14;

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak, yang menerangkan Disamakan dan Disamakan ingin mengangkat anak dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan anak baik dalam Pendidikan, Kesehatan dan kebahagiaan, serta memperlakukan anak layaknya anak kandung, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 s/d P-15 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1 s/d P-15 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Disamakan**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah adik kandung dari pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 14 September 2013 di Tenggarong, saksi hadir pada saat acara perkawinan Para Pemohon tersebut dan sampai dengan saat ini para pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon bernama Febriano Pasassung, jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 14 Februari 2014 dan sampai saat ini pemohon belum dikaruniai anak ke 2 (dua);
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta pengesahan atas pengangkatan anak yang sudah dilakukan Para Pemohon terhadap Disamarkan;
- Bahwa anak yang bernama Disamarkan, jenis kelamin perempuan lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2020 dan saat ini berumur 1 (satu) tahun adalah anak ke 4 (empat) dari ayah Disamarkan dan Ibu Disamarkan;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut yakni saksi bekerja swasta dan sekarang jumlah anaknya ada 4 (empat) orang anak perempuan, sedangkan para pemohon belum memiliki anak perempuan, selain itu saksi ekonominya tidak memungkinkan untuk menjamin kebahagiaan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa agama anak Disamarkan adalah katholik dan sama seperti agama dari para pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga besar telah bersepakat untuk anak saksi yang bernama Disamarkan untuk diserahkan dan dijadikan anak angkat oleh para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mendidik anak tersebut sejak anak tersebut sejak usia 1 (tahun) tahun di rumah Para Pemohon di Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada para pemohon dilakukan pada saat pertemuan keluarga besar pada awal tahun 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut dari orangtua pemohon langsung yakni saksi selaku adik kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara dan baru mempunyai 1 (satu) orang anak kandung, sehingga dapat dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak angkat yang bernama Disamarkan;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon selama ini berjalan harmonis dan tidak ada pemasalahan keluarga maupun masalah lainnya baik pidana maupun perdata;
- Bahwa para pemohon selama ini berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan keluarga besar, warga sekitar dan masyarakat dan tidak memiliki suatu penyakit menular tertentu;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan anak dilakukan pengecekan terhadap kondisi rumah tangga dan keuangan para pemohon dan dinyatakan kondisi anak baik dalam pengasuhan;
- Bahwa untuk melakukan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial terkait;

Halaman 6 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon dan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa berkaitan dengan pengangkatan anak itu tidak ada keberatan dari pihak keluarga besar ataupun pihak lain, didasari alasan itikad baik oleh Para Pemohon dan tidak ada permasalahan dalam hal perkara pidana atau perdata;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang secara sosial dan ekonomi mampu untuk menghidupi, mendidik dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Disamarkan**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah adik ipar dari pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 14 September 2013 di Tenggarong, saksi hadir pada saat acara perkawinan Para Pemohon tersebut dan sampai dengan saat ini para pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa anak para pemohon bernama Febriano Pasassung, jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 14 Februari 2014 dan sampai saat ini pemohon belum dikaruniai anak ke 2 (dua);
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta pengesahan atas pengangkatan anak yang sudah dilakukan Para Pemohon terhadap Disamarkan;
- Bahwa anak yang bernama Disamarkan, jenis kelamin perempuan lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2020 dan saat ini berumur 1 (satu) tahun adalah anak ke 4 (empat) dari ayah Disamarkan dan Ibu Disamarkan;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut yakni saksi bekerja swasta dan sekarang jumlah anaknya ada 4 (empat) orang anak perempuan, sedangkan para pemohon belum memiliki anak perempuan, selain itu saksi ekonominya tidak memungkinkan untuk menjamin kebahagiaan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa agama anak Disamarkan adalah katholik dan sama seperti agama dari para pemohon;

Halaman 7 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga besar telah bersepakat untuk anak saksi yang bernama Disamarkan untuk diserahkan dan dijadikan anak angkat oleh para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mendidik anak tersebut sejak anak tersebut sejak usia 1 (tahun) tahun di rumah Para Pemohon di Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada para pemohon dilakukan pada saat pertemuan keluarga besar pada awal tahun 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut dari orangtua pemohon langsung yakni saksi selaku adik kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara dan baru mempunyai 1 (satu) orang anak kandung, sehingga dapat dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak angkat yang bernama Disamarkan;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon selama ini berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan keluarga maupun masalah lainnya baik pidana maupun perdata;
- Bahwa para pemohon selama ini berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan keluarga besar, warga sekitar dan masyarakat dan tidak memiliki suatu penyakit menular tertentu;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan anak dilakukan pengecekan terhadap kondisi rumah tangga dan keuangan para pemohon dan dinyatakan kondisi anak baik dalam pengasuhan;
- Bahwa untuk melakukan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial terkait;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon dan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa berkaitan dengan pengangkatan anak itu tidak ada keberatan dari pihak keluarga besar ataupun pihak lain, didasari alasan itikad baik oleh Para Pemohon dan tidak ada permasalahan dalam hal perkara pidana atau perdata;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang secara sosial dan ekonomi mampu untuk menghidupi, mendidik dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi III bernama Disamarkan**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah adik kandung dari pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 14 September 2013 di Tenggarong, saksi hadir pada saat acara perkawinan Para Pemohon tersebut dan sampai dengan saat ini para pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa anak para pemohon bernama Febriano Pasassung, jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 14 Februari 2014 dan sampai saat ini pemohon belum dikaruniai anak ke 2 (dua);
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta pengesahan atas pengangkatan anak yang sudah dilakukan Para Pemohon terhadap Disamarkan;
- Bahwa anak yang bernama Disamarkan, jenis kelamin perempuan lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2020 dan saat ini berumur 1 (satu) tahun adalah anak ke 4 (empat) dari ayah Disamarkan dan Ibu Disamarkan;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut bekerja swasta dan sekarang jumlah anaknya ada 4 (empat) orang anak perempuan, sedangkan para pemohon belum memiliki anak perempuan, selain itu kondisi Disamarkan dan Disamarkan ekonominya tidak memungkinkan untuk menjamin kebahagiaan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa agama anak Disamarkan adalah katholik dan sama seperti agama dari para pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga besar telah bersepakat Anak Disamarkan untuk diserahkan dan dijadikan anak angkat oleh para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mendidik anak tersebut sejak anak tersebut sejak usia 1 (tahun) tahun di rumah Para Pemohon di Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada para pemohon dilakukan pada saat pertemuan keluarga besar pada awal tahun 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut dari orangtua pemohon langsung yakni Disamarkan dan Disamarkan selaku adik kandung para pemohon;
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara dan baru mempunyai 1 (satu) orang anak kandung, sehingga dapat dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak angkat yang bernama Disamarkan;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon selama ini berjalan harmonis dan tidak ada pemasalahan keluarga maupun masalah lainnya baik pidana maupun perdata;

Halaman 9 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon selama ini berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan keluarga besar, warga sekitar dan masyarakat dan tidak memiliki suatu penyakit menular tertentu;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan anak dilakukan pengecekan terhadap kondisi rumah tangga dan keuangan para pemohon dan dinyatakan kondisi anak baik dalam pengasuhan;
- Bahwa untuk melakukan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial terkait;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon dan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa berkaitan dengan pengangkatan anak itu tidak ada keberatan dari pihak keluarga besar ataupun pihak lain, didasari alasan itikad baik oleh Para Pemohon dan tidak ada permasalahan dalam hal perkara pidana atau perdata;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang secara sosial dan ekonomi mampu untuk menghidupi, mendidik dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi IV bernama Disamarkan**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah sepupu dari pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Negeri Malinau;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 14 September 2013 di Tenggarong, saksi hadir pada saat acara perkawinan Para Pemohon tersebut dan sampai dengan saat ini para pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa anak para pemohon bernama Febriano Pasassung, jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 14 Februari 2014 dan sampai saat ini pemohon belum dikaruniai anak ke 2 (dua);
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta pengesahan atas pengangkatan anak yang sudah dilakukan Para Pemohon terhadap Disamarkan;

Halaman 10 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Disamarkan, jenis kelamin perempuan lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2020 dan saat ini berumur 1 (satu) tahun adalah anak ke 4 (empat) dari ayah Disamarkan dan Ibu Disamarkan;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut bekerja swasta dan sekarang jumlah anaknya ada 4 (empat) orang anak perempuan, sedangkan para pemohon belum memiliki anak perempuan, selain itu kondisi Disamarkan dan Disamarkan ekonominya tidak memungkinkan untuk menjamin kebahagiaan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa agama anak Disamarkan adalah katholik dan sama seperti agama dari para pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga besar telah bersepakat Anak Disamarkan untuk diserahkan dan dijadikan anak angkat oleh para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mendidik anak tersebut sejak anak tersebut sejak usia 1 (tahun) tahun di rumah Para Pemohon di Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada para pemohon dilakukan pada saat pertemuan keluarga besar pada awal tahun 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut dari orangtua pemohon langsung yakni Disamarkan dan Disamarkan selaku adik kandung para pemohon;
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara dan baru mempunyai 1 (satu) orang anak kandung, sehingga dapat dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak angkat yang bernama Disamarkan;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon selama ini berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan keluarga maupun masalah lainnya baik pidana maupun perdata;
- Bahwa para pemohon selama ini berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan keluarga besar, warga sekitar dan masyarakat dan tidak memiliki suatu penyakit menular tertentu;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan anak dilakukan pengecekan terhadap kondisi rumah tangga dan keuangan para pemohon dan dinyatakan kondisi anak baik dalam pengasuhan;
- Bahwa untuk melakukan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial terkait;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon dan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa berkaitan dengan pengangkatan anak itu tidak ada keberatan dari pihak keluarga besar ataupun pihak lain, didasari alasan itikad baik oleh Para Pemohon dan tidak ada permasalahan dalam hal perkara pidana atau perdata;

Halaman 11 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang secara sosial dan ekonomi mampu untuk menghidupi, mendidik dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapannya didalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Para Pemohon yang “menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan oleh para pemohon Disamakan dengan Disamakan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Disamakan lahir di malinau, 10 november 2020 kutipan akta kelahiran nomor Disamakananak dari pasangan suami istri yang bernama Disamakan dengan Disamakan”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Malinau, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. 2009 disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat berupa P-1 s/d P-15 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1 s/d P-15 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 4 (empat) orang saksi yakni Disamakan, Disamakan, Disamakan, dan Disamakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Malinau dalam mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 *jo* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 *jo* SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa sebelum anak angkat ini diangkat anak sampai dengan saat ini, anak angkat telah tinggal dengan Para Pemohon di mana Para Pemohon tinggal dan beralamat di Kabupaten Malinau, NIK Disamakan dengan nama Disamakan (Vide Bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, NIK Disamakan dengan nama Disamakan (Vide Bukti P-2), dan Kartu Keluarga Nomor Disamakan, dengan nama Kepala Keluarga Disamakan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (Vide Bukti P-4), Kartu Keluarga Nomor Disamakan, dengan nama Kepala Keluarga Disamakan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Malinau tanggal 10 November 2020 telah lahir Disamakan, Anak ke Empat dari Ayah Disamakan dan Ibu Disamakan, Kuitipan Akta Kelahiran dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-7) yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 *jo* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 *jo* SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk “menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan oleh para pemohon Disamakan dengan Disamakan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Disamakan lahir di malinau, 10 november 2020 kutipan akta kelahiran nomor Disamakananak dari pasangan suami istri yang bernama Disamakan dengan Disamakan”, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama Disamakan, yang lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2020, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang

Halaman 13 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln





lingkup Hukum Waris, menyatakan sah dokumen/akta maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang diajukan oleh Para Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 14 September 2013 di Tenggarong, dan sampai dengan saat ini para pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, anak para pemohon bernama Febriano Pasassung, jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 14 Februari 2014 dan sampai saat ini pemohon belum dikaruniai anak ke 2 (dua);
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta pengesahan atas pengangkatan anak yang sudah dilakukan Para Pemohon terhadap Disamarkan, jenis kelamin perempuan lahir di Malinau pada tanggal 10 November 2020 dan saat ini berumur 1 (satu) tahun adalah anak ke 4 (empat) dari ayah Disamarkan dan Ibu Disamarkan dan orangtua kandung anak tersebut adalah adik kandung dari para pemohon dan para pemohon;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut bekerja swasta dan sekarang jumlah anaknya ada 4 (empat) orang anak perempuan, sedangkan para pemohon belum memiliki anak perempuan, selain itu orangtua kandung anak tersebut ekonominya tidak memungkinkan untuk menjamin kebahagiaan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa agama anak Disamarkan adalah katholik dan sama seperti agama dari para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mendidik anak tersebut sejak anak tersebut sejak usia 1 (tahun) tahun di rumah Para Pemohon di Kabupaten Malinau;
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara dan belum mempunyai anak kandung, sehingga dapat dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak angkat yang bernama Disamarkan;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon selama ini berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan keluarga maupun masalah lainnya baik pidana maupun perdata dan para pemohon selama ini berkomunikasi baik dengan warga sekitar dan masyarakat dan tidak memiliki suatu penyakit menular tertentu;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan anak dilakukan pengecekan terhadap kondisi rumah tangga dan keuangan para pemohon dan dinyatakan kondisi anak baik dalam



pengasuhan serta Para Pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial terkait;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon dan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dan Para Pemohon selaku orang tua yang secara sosial dan ekonomi mampu untuk menghidupi, mendidik dan merawat anak tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pengangkatan anak itu tidak ada keberatan dari pihak keluarga besar ataupun pihak lain serta pengangkatan ini didasari alasan itikad baik oleh Para Pemohon dan tidak ada permasalahan dalam hal perkara pidana atau perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkatan anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 1 angka 2 jo Pasal 39 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 9 jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka prinsip-prinsip Pengangkatan Anak di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
2. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;



4. Pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
5. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia terdiri dari Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;
8. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pengertian "Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan" yaitu pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung dan pengangkatan anak melalui Lembaga pengasuhan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni pengangkatan anak secara langsung, pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa syarat anak yang akan diangkat sebagaimana didalam Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus. (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamarkan, bahwa di Malinau tanggal 10 November 2020 telah lahir Disamarkan, Anak ke Empat dari Ayah Disamarkan dan Ibu Disamarkan, Kuitipan Akta Kelahiran dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-7), Kutipan Kartu Keluarga Nomor Disamarkan, dengan nama Kepala Keluarga Disamarkan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-6), bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi salah satu persyaratan untuk diajukan ke pengadilan agar mendapat penetapan pengadilan, Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam peraturan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, NIK Disamakan dengan nama Disamakan, (Vide Bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, NIK Disamakan dengan nama Disamakan, (Vide Bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan nomor Disamakan bahwa di Tenggarong pada tanggal 24 September 2013 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Rismawati Ngau yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Aloysius Baha, SVD pada tanggal 14 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide Bukti P-3), Kartu Keluarga Nomor Disamakan, dengan nama Kepala Keluarga Disamakan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan nomor 005/2008 bahwa di Tarakan pada tanggal 12 Januari 2008 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dan Disamakan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pdt. P. Antonius Rajabana Omi pada tanggal 12 Januari 2008 di Gereja Katolik Sta. Maria Imaculata, Tarakan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan

Halaman 17 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kota Tarakan, (Vide Bukti P-5), Kartu Keluarga Nomor Disamakan, dengan nama Kepala Keluarga Disamakan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Malinau tanggal 10 November 2020 telah lahir Disamakan, Anak ke Empat dari Ayah Disamakan dan Ibu Disamakan, Kuitipan Akta Kelahiran dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11/VI/YAN.2.3/2022/SEK MALTRA, diterangkan Bahwa Disamakan, bahwa nama yang tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Malinau Utara, tanggal 8 Juni 2022, (Vide Bukti P-11), Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/12/VI/YAN.2.3/2022/SEK MALTRA, diterangkan Bahwa Disamakan, bahwa nama yang tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Malinau Utara, tanggal 8 Juni 2022, (Vide Bukti P-12), Surat Keterangan Berbadan Sehat, diterangkan Bahwa Disamakan, dengan hasil pemeriksaan Kesehatan "Baik", dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malinau Sebrang, tanggal 8 Juni 2022, (Vide Bukti P-13), dan Surat Keterangan Berbadan Sehat, diterangkan Bahwa Disamakan, dengan hasil pemeriksaan Kesehatan "Baik", dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malinau Sebrang, tanggal 8 Juni 2022, (Vide Bukti P-14) dan Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak, yang menerangkan Disamakan dan Disamakan ingin mengangkat anak dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan anak baik dalam Pendidikan, Kesehatan dan kebahagiaan, serta memperlakukan anak layaknya anak kandung, (Vide Bukti P-15);

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Asuh Anak dari Disamakan dan Disamakan kepada Disamakan dan Rismawati, tanggal 30 Maret 2022, (Vide Bukti P-9), Daftar Rincian Gaji, Disamakan, S.P, dengan NIP. Disamakan, Golongan III/b, dengan jumlah gaji bersih Rp7.450.179,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dikeluarkan oleh Bendaharagaji Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Ijin Mengasuh Anak Nomor 440/106/DPPAS/VI/2022, bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Memberikan ijin kepada Disamakan, untuk mengasuh anak atas nama Disamakan, Umur 1 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial tanggal 6 Juni 2022, (Vide Bukti P-8) bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 dan 20 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 18 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan, Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam peraturan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tujuan pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh Para Pemohon sejalan dengan tujuan pengangkatan anak yang tertuang dalam undang-undang yakni untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan 4 (empat) orang saksi yakni Disamakan, Disamakan, Disamakan, dan Disamakan, dihadapan persidangan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor Disamakan bahwa di Tenggarong pada tanggal 24 September 2013 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Rismawati Ngau yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Aloysius Baha, SVD pada tanggal 14 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide Bukti P-3), Kartu Keluarga Nomor Disamakan, dengan nama Kepala Keluarga Disamakan, Alamat di Kabupaten Malinau, Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mempunyai seorang anak PEREPMUAN sehingga Para Pemohon ingin mengadopsi anak bernama Disamakan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Malinau tanggal 10 November 2020 telah lahir Disamakan, Anak ke Empat dari Ayah Disamakan dan Ibu Disamakan, Kuitipan Akta Kelahiran dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengadopsi anak bernama Disamakan selain karena Para Pemohon ingin mempunyai seorang anak perempuan, serta kondisi Disamakan dan Disamakan ekonominya tidak memungkinkan untuk menjamin kebahagiaan dan masa depan anak tersebut, dan maksud Para Pemohon ingin mengangkat Disamakan sebagai anak juga telah mendapat persetujuan dari orangtuanya dan telah ada Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Asuh Anak dari Disamakan dan Disamakan kepada Disamakan dan Rismawati, tanggal 30 Maret 2022, (Vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon sudah tinggal bersama Para Pemohon kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan telah hidup dengan nyaman dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari latar belakang Para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak, Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Para Pemohon selain

Halaman 19 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mempunyai seorang anak perempuan, ternyata juga orangtua kandung dari anak yang ingin diadopsi oleh Para Pemohon dalam keadaan ekonomi yang kurang, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak bernama Disamarkan untuk dapat merawat, mendidik dan membiayai pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal diatas dikaji dengan maksud dan tujuan pengangkatan anak yang tertuang dalam undang-undang yakni untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim menilai sudah memenuhi ketentuan tersebut karena tujuan Pemohon semata-mata ingin meningkatkan kesejahteraan anak dan untuk masa depan anak itu sendiri dikarenakan Para Pemohon memiliki penghasilan yang diperoleh dari gaji pokok dan tunjangan sebagaimana Daftar Rincian Gaji, Disamarkan, S.P, dengan NIP. Disamarkan, Golongan III/b, dengan jumlah gaji bersih Rp7.450.179,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dikeluarkan oleh BendaharacGaji Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-10) serta Para Pemohon menyatakan sanggup untuk membiayai segala kebutuhan dari anak yang dimohonkan tersebut oleh karenanya syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut sebagaimana juga disyaratkan dalam SEMA nomor 2 tahun 1979 jo SEMA nomor 6 tahun 1983 jo SEMA nomor 4 tahun 1989 jo SEMA Nomor 2 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas ternyata anak bernama Disamarkan akan diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon yang merupakan kakak kandung dari orangtua kandung anak yang akan diadopsi sehingga kasus-kasus penyimpangan dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yakni Disamarkan, Disamarkan, Disamarkan, dan Disamarkan, Hakim menilai bahwa semua persyaratan pengangkatan anak Para Pemohon tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, baik syarat anak yang diangkat maupun syarat orang tua angkat, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, dimana Para Pemohon sendiri yang telah dilakukan atas ketulusan dan kesungguhan dimana anak yang diangkat tersebut telah diajak oleh para Pemohon telah dirawat, mendidik dan bertanggungjawab, serta dibesarkan diberikan kasih sayang sebagai layaknya anak kandungnya sendiri dan para Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk itu, dengan demikian tujuan pengangkatan anak yang telah dilakukan para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak Disamarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengangkat Disamarkan

Halaman 20 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak angkat Para Pemohon adalah semata bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi agar tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dan kepribadian Disamakan di kemudian hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak jo Mukadimah Konvensi Hak - Hak Anak 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama Disamakan, telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan sah karena tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun Yurisprudensi yang berlaku di Indonesia dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memohon untuk "Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana

Halaman 21 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf (f) jo. 34 Ayat (1) huruf (l) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 ditentukan dan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setelah terbitnya penetapan pengadilan, Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Sosial (Departemen Sosial) dan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Para Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, serta memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1989, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama Disamakan dan Disamakan terhadap seorang anak yang bernama Disamakan, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Malinau, pada tanggal 10 November 2020, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor Disamakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Disamakan Dengan Disamakan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 31 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

**Ali Mashudi, S.H.**

**Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	Rp. 10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 160.000,00</b>